

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penghijauan adalah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan diseluruh Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang peneliti paparkan pada BAB IV maka peneliti dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Program penghijauan sudah di terima baik oleh masyarakat dan dapat berjalan cukup efektif, dengan adanya program penghijauan banyak manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial. Dampak lain yang dirasakan masyarakat berupa lingkungan terjaga keindahannya, Keberhasilan program tidak lepas dari dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan program yaitu lingkungan sehat, hijau dan kawasan hutan tetap lestari.
2. Secara umum program penghijauan sudah dapat dikatakan berhasil, namun masih ada kendala/hambatan yang dialami antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait program penghijauan, untuk fasilitas yang diberikan pemerintah masih dikatakan kurang dalam program penghijauan sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dan kurangnya fasilitator yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu program.

B. Saran

1. Perlu Ditingkatkan lagi sistem sosialisasi ke masyarakat karena masih banyaknya masyarakat belum mengetahui manfaat dan dampak dari program penghijauan
2. Perlu adanya pelatihan khusus terkait cara pengelolaan bibit ataupun pohon agar lebih tumbuh besar dan berkualitas untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat.
3. Perlu adanya inovasi yang mendukung akan pengembangan dan pengelolaan program penghijauan
4. Pihak masyarakat harus mengembangkan fasilitas yang sudah ada dan menambah beberapa fasilitas yang belum ada untuk menjangkau keberhasilan suatu program agar lebih optimal.
5. Kepuasan, kesejahteraan hidup baik berupa kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat merupakan prioritas yang harus diperhatikan dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Soegianto. *“Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan”*. Airlangga University Press, Surabaya, 2012.
- Anonim. *Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, KLH, Jakarta, 2003.
- Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*. Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2001.
- Arifin, H.S. dan N.H.S.Arifin. *Pemeliharaan Taman. Edisi Revisi*. Penebar Swadaya. Depok. 171 Hal, 2005.
- Bukit, Herawati. *Penghijauan Kota Sebagai Penunjang Kelestarian Alam di Masa Datang*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 16 No. 60 Thn. XVI Juni 2010.
- Eddy, Karden. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- FAO. *Guidelines Land Evaluation for irrigated Agriculture*. FAO of the United Nations, Rome (IT), 1985.
- Fakuara, Y. *Hutan kota peranan dan permasalahannya*. IPB, Bogor, 1986.
- Handayani, Nur. *Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Gangku Hijau dalam melestarikan lingkungan (Studi Kasus RW Hijau 16 BaktiDepok)*. Skripsi .Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, 2016.
- Hardjowigeno dan widiatmaka. *Evaluasi Kesusuaian Lahan Dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- <https://www.REPUBLIKA.co.id>. Di akses padat anggal 12 januari 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kuripan,_Kuripan,_Lombok_Barat di akses pada, tanggal 10 Desember 2019.
- Inoguchi, Takashi. *Kota dan Lingkungan : Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologis*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- KurniawanRefah. *Pengembangan Ruang Terbuka Hijaumelalui program Peningkatan Kapasitas Penghijauan kota di Kota Makassar*. Skripsi .Fakultas Hukum, Makassar, 2018.
- Pertiwi, Dian Ayu (2017) *pemberdayaan Masyarakat RW 12 dalam kegiatan Penghijauan Lingkungan di Kavling Mandiri Kelurahan Sei Pelenggut*.

Jurnal. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, 25-32.

Moleong, L.J. “ *Metedeologi Penelitian Kualitatif*”. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Nazruddin, *Penghijauan Kota*. Penebar Swadaya, Jakarta, 1994

Nugraha, Ardian R. *Stop Pemanasan Global*. Cahaya Pustaka Raga, Jakarta, 1994.


Salim, Emil. *Pembangunan berwawasan lingkungan*. LP3ES, Jakarta, 1986.

Saputra, Karsono. *Indonesia Heritage : Manusia Dan Lingkungan Vol :2*. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grapindo, Jakarta, 2006.

Sugiyono. “ *Metode penelitian kualitatif*”, Alfabeta, Bandung, 2015.

Wibowo,S, *Rehabilitas Hutan Pasca Operasi Illegal Logging*. Penerbit Wana Aksara, Jakarta, 2006.





LAMPIRAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fisipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan predikat **CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN / CUM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **WINDA SRI WULANDARI**
Nomor Mahasiswa : **216110103**
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"DAMPAK PROGRAM PENGHIJAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB TERHADAP MASYARAKAT LOMBOK BARAT (STUDI KASUS DESA KURIPAN)"**




Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs.H.Mustamin H.Idris, MS NIP.196412102005011003	Penguji Ketua	3,56
2	M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP NIDN. 0809039203	Penguji Anggota 1,	3,72
3	Dr.H.Muhammad Ali, M.Si NIDN. 0806066801	Penguji Anggota 2,	3,72
TOTAL			11

Jumlah Ip = $\frac{11}{3}$ = 3,67
IPK :
Jmlh Penguji 3

Mataram, 5 Pebruari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua, Penguji Anggota 1, Penguji Anggota 2,

Drs. H. Mustamin H. Idris, MS NIP.196412102005011003

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP NIDN: 0809039203

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si NIDN: 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 026/IL.3.AU/F/I/2020
Lamp. : Proposal Skripsi
Hal : Mohon Izin Penelitian

Mataram, 10 Jumaddil Awwal 1441 H
06 Januari 2020 M

Kepada Yth : Kepala Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ba'dasalam, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amin.

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : WINDA SRI WULANDARI
2. NIM : 216110103
3. Jurusan : Urusan Publik
4. Program Studi : Administrasi Publik
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema /Judul : "Dampak Program Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Masyarakat Lombok Barat (Studi Kasus Desa Kuripan)."
7. Lokasi Penelitian : Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
FISIPDN 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB
2. Rektor UMMAT (untuk maklum);
3. Saudara mahasiswa yang bersangkutan (untuk maklum).
4. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa Kuripan



Wawancara dengan Kepala Desa Kuripan



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani



Wawancara dengan Kepala BKPH Rinjani Barat



Wawancara dengan Kepala BKPH Rinjani Barat



Wawancara dengan Kepala Seksi RPM



Wawancara dengan Kepala Seksi RPM

DOKUMENTASI LAPANGAN



Spanduk program penghijauan dalam rangka menanam pohon



Kegiatan pembuatan lubang untuk di tanami bibit



Kegiatan Penanaman yang dilakukan di Gunung Sasaq Desa Kuripan



Kegiatan saat pemberian Bibit dan pengecek-an bibit



Kegiatan Saat Pengecek-An Lahan



Papan spanduk untuk mengajak Masyarakat berkerjasama dalam kegiatan penanaman pohon



Kegiatan Pengecek-an bibit

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 39/Menhut-II/2010

TENTANG

**POLA UMUM, KRITERIA, DAN STANDAR REHABILITASI DAN
REKLAMASI HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA UMUM, KRITERIA, DAN STANDAR REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.**

BAB I

PENGERTIAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pola umum adalah kerangka dasar dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
2. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
3. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

4. Revegetasi...

4. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
7. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
10. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
11. Hutan pantai adalah Pohon yang tumbuh di tepi pantai dan tidak terpengaruh iklim serta berada di atas garis pasang tertinggi, dengan jenis pohonnya antara lain *Casuarina equisetifolia*, *Terminalia catapa*, *Hibiscus tiliaceus*, *Cocos nucifera* dan *Artocarpus altilis*.
12. Kawasan gambut/rawa adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
13. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
14. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan dan pengayaan tanaman.

15. Penggunaan...

15. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan.
16. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud pola umum memberikan kerangka dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, serta reklamasi hutan yang memuat prinsip dan pendekatan.
- (2) Tujuan pola umum agar diperoleh landasan bersama mengenai pendekatan dasar, prinsip-prinsip, pola penyelenggaraan, dan mekanisme pengendalian pelaksanaan, agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (3) Maksud kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan memberikan acuan dan ukuran sebagai patokan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (4) Tujuan kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi memberikan pedoman dan/atau rambu-rambu dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

**BAB II
PENYELENGGARAAN RHL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diselenggarakan berpedoman pada :

a. Pola umum;

b. Kriteria...

- b. Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan.

**Bagian Kedua
Pola Umum**

Pasal 4

Pola umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Prinsip-prinsip; dan
- b. Pendekatan.

**Paragraf 1
Prinsip-Prinsip**

Pasal 5

Prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multi years*);
- b. Kejelasan kewenangan;
- c. Pemahaman sistem tenurial;
- d. Andil biaya (*cost sharing*);
- e. Penerapan sistem insentif;
- f. Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
- g. Pendekatan partisipatif; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 6

Prinsip sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multi years*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Mengikuti sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan tepat waktu;
- c. Dukungan sistem administrasi penganggaran yang berbasis tahun jamak;
- d. Pembiayaan reklamasi oleh pelaksana reklamasi dilakukan secara *multiyears*.

Pasal 7

Prinsip kejelasan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal yang telah dibebani izin/hak dilaksanakan oleh pemegang izin/hak.

Pasal 8...

Pasal 8

Prinsip pemahaman sistem tenurial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Upaya rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan untuk setiap fungsi hutan harus disesuaikan dengan fungsi hutan yang telah ditetapkan;
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan harus dilandasi kepastian hak atas tanah serta penguasaan karakter fungsi kawasan yang jelas.

Pasal 9

Prinsip andil biaya (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, keterlibatan masyarakat baik dalam bentuk tenaga kerja maupun sarana prasarana dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat;
- b. Dalam reklamasi hutan bekas bencana alam pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dengan pemegang hak.

Pasal 10

Prinsip penerapan sistem insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan dengan cara :

- a. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antara lain kemudahan perizinan, akses pasar, dan penghargaan;
- b. Dalam reklamasi hutan, insentif pemerintah dapat diberikan dalam bentuk bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Prinsip pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan dengan cara :

- a. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu memberikan manfaat sumber daya hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya;
- b. Dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Pemerintah dapat memberikan bimbingan teknis, penyuluhan serta memberikan peran penuh.

Pasal 12...

Pasal 12

Prinsip pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilakukan dengan cara :

- a. Mendorong keikutsertaan masyarakat dan pihak terkait;
- b. Memperhatikan kelembagaan lokal, input lokal, dan teknologi lokal.

Pasal 13

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan dengan cara :

- a. Dalam penyusunan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Dalam reklamasi hutan, pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus melaporkan proses pelaksanaan reklamasi secara berkala kepada Pemerintah.

Paragraf 2 Pendekatan

Pasal 14

Pendekatan dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi aspek :

- a. Politik;
- b. Sosial;
- c. Ekonomi;
- d. Ekosistem; dan
- e. Kelembagaan dan organisasi.

Pasal 15

Pendekatan melalui aspek politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dengan cara menjadikan isu-isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan RHL sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional.

Pasal 16

Pendekatan melalui aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Upaya...

- b. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan menghindari konflik-konflik horizontal antar masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya kesadaran sosial dalam bergotong royong, penguatan kelembagaan masyarakat, serta berkembangnya budaya menanam pohon.

Pasal 17

Pendekatan melalui aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam jangka panjang harus ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
- b. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dikembangkan melalui penguatan kelembagaan seperti kemitraan usaha, akses pasar dan permodalan bagi masyarakat.

Pasal 18

Pendekatan melalui aspek ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan :

- a. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan harus diletakkan dalam kerangka DAS sebagai unit pengelolaan dengan memperhatikan daya dukung lahan (*land capability*) dan kesesuaian lahan (*land suitability*) serta memperhatikan keanekaragaman jenis;
- b. Dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi hasil dan dampak rehabilitasi maka perlu dibangun sistem informasi hutan dan lahan berbasis DAS.

Pasal 19

Pendekatan melalui aspek kelembagaan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan :

- a. Dalam perencanaan dan pelaksanaan RHL dilakukan oleh sumberdaya manusia yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Penguatan struktur organisasi pusat dan daerah yang efektif dalam menangani kegiatan RHL;
- c. Penyiapan mekanisme tata hubungan kerja organisasi pemerintah pusat dan daerah sampai pelaksana lapangan, sehingga menciptakan komunikasi dua arah, budaya pemberdayaan dan kontrol yang sehat, persepsi yang sama untuk mencapai tujuan dan mengelola proses pengambilan keputusan dan mengelola konflik.

BAB III...

**BAB III
KRITERIA DAN STANDAR**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

Kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Kriteria dan standar rehabilitasi;
- b. Kriteria dan standar reklamasi.

**Bagian Kedua
Kriteria dan Standar Rehabilitasi**

Pasal 21

- (1) Kriteria dan standar rehabilitasi meliputi aspek :
 - a. Kawasan;
 - b. Kelembagaan; dan
 - c. Teknologi.
- (2) Aspek kawasan, kelembagaan dan teknologi dilaksanakan dalam satu sistem manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

**Paragraf 1
Aspek Kawasan**

Pasal 22

- (1) Aspek kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan baik terhadap kawasan hutan negara maupun kawasan hutan di luar hutan negara.
- (2) Rehabilitasi pada kawasan hutan negara dilaksanakan pada :
 - a. Kawasan Hutan Konservasi;
 - b. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi.
- (3) Rehabilitasi pada kawasan di luar hutan negara dilaksanakan pada tanah hak yang meliputi :
 - a. Rehabilitasi Lahan/Penghijauan; dan
 - b. Rehabilitasi Mangrove dan Hutan Pantai.

Pasal 23

Aspek kawasan pada hutan konservasi dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi...

- a. Rehabilitasi pada hutan konservasi kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional, dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman dan kelestarian flora dan fauna;
- b. Pada kawasan konservasi kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional, pelaksanaan rehabilitasi hutan dilakukan dengan tidak merusak fungsi konservasi;
- c. Dalam penentuan dan pemilihan jenis-jenis tanaman berorientasi kepada jenis-jenis lokal yang dilakukan dengan metoda pengkayaan.

Pasal 24

Aspek kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi hutan lindung dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi hidroorologis hulu DAS dan stabilitas lahan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas debit air serta terhindarnya bencana longsor dan banjir;
- b. Pada hutan lindung, pemilihan jenis tanaman agar berorientasi kepada jenis tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu melalui pengembangan aneka usaha kehutanan.

Pasal 25

Aspek kawasan pada hutan produksi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi hutan produksi dimaksudkan untuk mengembalikan dan meningkatkan produktivitas hutan;
- b. Dalam pemilihan jenis tanaman pada hutan produksi dapat disesuaikan dengan jenis-jenis hutan tanaman industri yang sekaligus dikaitkan dengan penyediaan bahan baku bagi industri.

Pasal 26

Aspek kawasan dalam penyelenggaraan rehabilitasi lahan meliputi :

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Pasal 27

Aspek kawasan di luar kawasan hutan negara pada kawasan lindung dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi lahan pada kawasan lindung ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam banjir dan longsor;

b. Rehabilitasi...

- b. Rehabilitasi lahan pada kawasan lindung tetap mengakomodir budaya usahatani masyarakat setempat, dalam hal budaya usahatani tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan;
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya mengembangkan pola-pola insentif bagi masyarakat antara lain berupa bantuan bibit, bantuan teknis, keringanan pajak.

Pasal 28

Aspek kawasan di luar kawasan hutan negara pada kawasan budidaya dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi lahan pada kawasan budidaya dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan;
- b. Rehabilitasi lahan harus dikembangkan sesuai dengan kelas kemampuan lahan.

Pasal 29

Aspek kawasan di luar kawasan hutan negara pada areal mangrove dan hutan pantai dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi hutan mangrove dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman, pengkayaan tanaman dan/atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
- b. Adapun pola umum penyelenggaraan rehabilitasi pada kawasan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Rehabilitasi hutan mangrove ditujukan untuk pembuatan hutan tanaman sebagai elemen penentu ekosistem pantai;
 - 2) Rehabilitasi hutan mangrove yang terdegradasi dilakukan penanaman menyeluruh sedangkan untuk lokasi yang dipergunakan sebagai tambak dilakukan pengayaan tanaman antara lain melalui sistem *silvofishery I* (wanamina);
 - 3) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan masyarakat.

Pasal 30

Aspek kawasan pada areal gambut/rawa dilakukan dengan ketentuan :

- a. Rehabilitasi pada areal gambut/rawa dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman, pengkayaan tanaman dan/atau penerapan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
- b. Penyelenggaraan...

- b. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal gambut/rawa sebagai berikut :
- 1) Rehabilitasi areal gambut/rawa ditujukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut/rawa sebagai penunjang iklim mikro dan dalam rangka mitigasi perubahan iklim;
 - 2) Rehabilitasi areal gambut/rawa dilaksanakan berdasarkan pada kriteria kedalaman gambut/rawa.
- c. Lahan gambut/rawa di dalam kawasan hutan, kegiatan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD dengan melibatkan masyarakat;
- d. Lahan gambut/rawa di luar kawasan hutan rehabilitasi lahan gambut/rawa dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Paragraf 2
Aspek Kelembagaan

Pasal 31

Kriteria dan standar kelembagaan dalam rehabilitasi hutan, meliputi :

- a. Pembangunan kelembagaan yang telah ada karena adanya transformasi struktur kelembagaan pemerintahan maupun karena rendahnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Di tingkat operasional, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan harus dilembagakan sesuai dengan potensi kelembagaan masyarakat dan bisnis setempat;
- c. Pembangunan kembali struktur kelembagaan harus disertai dengan penyiapan kapasitasnya dalam bentuk sosialisasi, penyiapan mekanisme dan tata hubungan kerja, perumusan pedoman penyiapan sumber dana dan sarana, penyiapan kriteria dan standar, serta pelatihan/penjengangan staf dilakukan pada struktur normal penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Peningkatan kelembagaan masyarakat juga dilakukan melalui landasan potensi kelembagaan lokal, input lokal, dan teknologi lokal disertai pemberian insentif ekonomi maupun pelayanan institusi dan perlindungan yang jelas dari pemerintah daerah terhadap upaya rehabilitasi yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh lembaga lokal dan masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan informasi sumber daya hutan berbasis DAS sebagai landasan obyektif bagi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan, hasil dan dampak rehabilitasi;

f. Melakukan...

- f. Melakukan kajian struktur, perilaku, dan kinerja pasar berbagai hasil hutan termasuk jasa lingkungan. Kajian ini diperlukan sebagai landasan memanfaatkan struktur ekonomi/pasar bagi lembaga lokal yang bergerak pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta landasan bagi pemerintah untuk memberikan insentif yang tepat sesuai dengan perilaku pasar yang ada;
- g. Semua potensi ekonomi harus dirancang dan digarap secara cermat pada setiap penyelenggaraan rehabilitasi.

Paragraf 3
Aspek Teknologi

Pasal 32

Kriteria dan standar teknologi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan meliputi :

- a. Pelaksanaan upaya rehabilitasi hutan harus mempertimbangkan fungsi dan status kawasan hutan, agar rehabilitasi hutan tidak mengganggu dan merubah fungsi hutan baik pada skala mikro dan makronya;
- b. Pada kawasan konservasi, pelaksanaan rehabilitasi hutan tidak boleh merusak fungsi hutan konservasi;
- c. Penetapan jenis tanaman hendaknya tidak memutuskan hubungan kultural yang selama ini terjalin antara masyarakat dengan sumberdaya hutan, sehingga hutan lindung dan kawasan konservasi, pemilihan jenis tanaman agar berorientasi kepada jenis tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu melalui pengembangan aneka usaha kehutanan.

Bagian Ketiga
Kriteria dan Standar Reklamasi

Pasal 33

Reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menggunakan kriteria dan standar antara lain :

- a. Karakteristik lokasi kegiatan;
- b. Jenis kegiatan;
- c. Penataan lahan;
- d. Pengendalian erosi dan limbah;
- e. Revegetasi; dan
- f. Pengembangan sosial ekonomi.

Paragraf 1...

Paragraf 1
Karakteristik lokasi kegiatan

Pasal 34

- (1) Karakteristik lokasi kegiatan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. Bekas tambang;
 - b. Bekas sarana dan prasarana.
- (2) Areal yang wajib dilakukan reklamasi meliputi :
- a. Bekas pertambangan;
 - b. Pembangunan jaringan listrik;
 - c. Telepon;
 - d. Instalasi air;
 - e. Kepentingan religi;
 - f. Kepentingan pertahanan keamanan, atau
 - g. Bencana alam.

Paragraf 2
Jenis Kegiatan

Pasal 35

Jenis kegiatan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi :

- a. Inventarisasi lokasi;
- b. Penetapan lokasi;
- c. Perencanaan; dan
- d. Pelaksanaan reklamasi.

Pasal 36

Pedoman Kegiatan inventarisasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 3
Penataan Lahan

Pasal 37

- (1) Penataan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi :
- a. Pengisian kembali lubang bekas tambang;
 - b. Penataan permukaan tanah;
 - c. Kestabilan lereng; dan
 - d. Penaburan tanah pucuk.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan penataan lahan, dijadikan kriteria untuk keberhasilan reklamasi hutan.
- (3) Pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 4
Pengendalian Erosi dan Limbah

Pasal 38

- (1) Pengendalian erosi dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi :
 - a. Pembuatan bangunan konservasi tanah (*checkdam*, dam penahan, pengendali jurang, *drop structure*, saluran drainase, dll);
 - b. Penanaman *cover crops* untuk memperkecil kecepatan air limpasan dan meningkatkan infiltrasi;
 - c. Kejadian erosi dan sedimentasi (diamati dari terjadinya erosi alur dan erosi parit).
- (2) Kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi, dijadikan kriteria untuk keberhasilan reklamasi hutan.
- (3) Pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 5
Revegetasi

Pasal 39

- (1) Revegetasi atau penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam 33 huruf e, terdiri dari :
 - a. Luas areal penanaman;
 - b. Persentase tumbuh tanaman;
 - c. Jumlah tanaman per hektar;
 - d. Komposisi jenis tanaman; dan
 - e. Pertumbuhan atau kesehatan tanaman.
- (2) Kegiatan revegetasi atau penanaman pohon, dijadikan kriteria untuk keberhasilan reklamasi hutan.
- (3) Pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 6
Pengembangan Sosial Ekonomi

Pasal 40

Pengembangan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan...

- a. Pelaksanaan reklamasi hutan disamping untuk memulihkan fungsi hutan melalui reklamasi dan revegetasi hutan, dalam pelaksanaannya juga harus dapat mengembangkan sosial ekonomi masyarakat;
- b. Keterlibatan masyarakat sebagai pendukung dan pelaku dalam pelaksanaan reklamasi hutan.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat diberikan peluang dan diberdayakan, sehingga dapat berperan setara dan bermitra peran dengan Pemerintah, pemerintah daerah, pemegang hak/izin dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektivitas dan efisiensi dan menciptakan dorongan andil masyarakat dalam pembiayaan (*cost sharing*).
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan meliputi :
 - a. Pemberian kewenangan/hak/akses;
 - b. Meningkatkan posisi/status pada kelompok yang lemah sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kelompok lainnya;
 - c. Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk bertindak sehingga mampu mengendalikan masa depannya.
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat yang berorientasi kepada pertumbuhan kondisi dimana masyarakat dapat belajar sambil bekerja untuk dirinya sendiri.
- (5) Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif didasarkan atas prinsip-prinsip :
 - a. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan manfaat;
 - b. Masyarakat sebagai pengambil keputusan;
 - c. Pemerintah sebagai pendamping dan pengendalian kegiatan;
 - d. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak;
 - e. Kelembagaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat;
 - f. Pendekatan didasarkan atas kelestarian fungsi hutan termasuk keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengendalian ditekankan pada sisi hasil proses rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(2) Mengingat...

- (2) Mengingat pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan sifatnya site spesifik, multi years, dan melibatkan stake holders, maka diperlukan penilaian yang lebih independen dan laporan hasil pengawasan/penilaian dan pengendalian lebih menjadi terbuka untuk publik.
- (3) Peran masyarakat profesional untuk tugas-tugas pengawasan dan pengendalian lebih ditingkatkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/2000 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 391

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002**



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.9/Menhut-II/2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG DAN PEMBERIAN
INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG DAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

2. Kegiatan

2. Kegiatan pendukung RHL adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan RHL dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.
3. Insentif RHL adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS.
4. Bangunan terjunan air adalah bangunan terjunan yang dibuat pada tiap jarak tertentu pada saluran pembuangan air (tergantung kemiringan lahan) yang dibuat dari batu, kayu atau bambu.
5. Bibit adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang kehutanan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
8. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Kehutanan DR adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang berasal dari sumber daya alam kehutanan.
9. Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai/ jurang dengan tinggi maksimal 4 (empat) meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (*run-off*).
10. Dam pengendali adalah bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi urugan tanah homogen, lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter.
11. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.
12. Gambut adalah material yang terbentuk dari bahan-bahan organik (serasah), seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu yang lama.

13. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
14. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicennia spp* (Api-api), *Sonneratia spp.* (Pedada), *Rhizophora spp* (Bakau), *Bruguiera spp* (Tanjung), *Lumnitzera excoecaria* (Taruntum), *Xylocarpus spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fruticans* (Nipah).
15. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
16. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat- syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
17. Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
18. Land Mapping Unit (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS serta prioritas DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis.
19. *Normal Density Value Index* yang selanjutnya disingkat NDVI yaitu suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit kanal inframerah dan kanal merah yang menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi setiap piksel secara relatif.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumberdaya, pendidikan, pelatihan dan pendampingan.
21. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
22. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
23. Penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan antara lain pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman.
24. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

25. Rehabilitasi

25. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Prioritas I adalah lahan kritis sasaran rehabilitasi hutan dan lahan kategori kritis dan sangat kritis yang ditetapkan dalam RTk-RHL DAS.
26. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Prioritas II adalah lahan kritis sasaran rehabilitasi hutan dan lahan kategori agak kritis yang ditetapkan dalam RTk-RHL DAS.
27. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk-RHL DAS adalah rencana RHL 15 (lima belas) tahunan yang memuat rencana pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumberdaya air dan pengembangan kelembagaan.
28. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen (*management plan*) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.
30. Rorak adalah saluran buntu yang berfungsi sebagai tampungan sementara air dari aliran permukaan untuk diresapkan ke dalam tanah.
31. Saluran Pembuangan Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah saluran air yang dibuat memotong kontur dapat diperkuat dengan bangunan terjunan air dan/atau gebalan rumput.
32. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
33. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.
34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dibidang bina pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, dan pemberian insentif rehabilitasi hutan dan lahan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan RHL sehingga pelaksanaan kegiatan RHL dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Tujuannya adalah pulihnya daya dukung DAS dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Tata cara pelaksanaan RHL;
- b. Kegiatan pendukung RHL; dan
- c. Pemberian insentif RHL;

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) RHL dilaksanakan sesuai Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTnRH) dan/atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).
- (2) Berdasarkan RTnRH dan/atau RTnRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Rancangan Kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Rancangan kegiatan penanaman RHL; dan
 - b. Rancangan kegiatan konservasi tanah.
- (3) Rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sasaran RHL didalam LMU Terpilih.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan Penanaman RHL dengan tahapan:
 - a. Persemaian/Pembibitan;
 - b. Penanaman;
 - c. Pemeliharaan tanaman;
 - d. Pengamanan; dan
 - e. Kegiatan Pendukung.
- (2) Berdasarkan rancangan kegiatan konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 6

RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penanaman RHL;
- b. Penerapan teknik konservasi tanah.

Bagian Kedua
Penanaman RHL

Pasal 7

- (1) Penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi sumberdaya hutan dan lahan baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi.

(2) Penanaman

- (2) Penanaman RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- (3) Penanaman RHL terdiri dari kegiatan:
 - a. Reboisasi;
 - b. Penghijauan;
 - c. Pengayaan Tanaman; dan/atau
 - d. Pemeliharaan Tanaman.

Paragraf 1

Reboisasi

Pasal 8

- (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan di dalam kawasan:
 - a. Hutan konservasi;
 - b. Hutan lindung; atau
 - c. Hutan produksi.
- (2) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penanaman dalam kawasan hutan.

Pasal 9

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan pada LMU Terpilih dengan kondisi areal terbuka/semak belukar dan bertegakan anakan kurang dari 200 (dua ratus) batang/hektar.
- (2) LMU Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) prioritas yaitu:
 - a. Prioritas I; dan
 - b. Prioritas II.
- (3) Berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan penanaman dengan ketentuan:
 - a. Prioritas I paling sedikit 1.600 (seribu enam ratus) batang/hektar.
 - b. Prioritas II paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (4) Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 700 (tujuh ratus) batang/hektar.
- (5) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Paragraf 2

Penghijauan

Pasal 10

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan di luar kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam banjir, longsor, dan/atau untuk meningkatkan produktivitas lahan.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Hutan Rakyat;
 - b. Penghijauan Lingkungan; dan/atau
 - c. Pembangunan Hutan Kota.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara lain pada areal terbuka/semak belukar/bertegakan dengan jumlah anakan kurang dari 200 (dua ratus) batang/hektar.
- (2) Pembangunan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada LMU Terpilih dengan ketentuan:
 - a. Prioritas I paling sedikit 1.600 (seribu enam ratus) batang/hektar
 - b. Prioritas II paling sedikit 1.100 (seribu enam ratus) batang/hektar
- (3) Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar.

Pasal 12

- (1) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Pelaksanaan penanaman penghijauan lingkungan disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan kondisi fisik setempat.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilaksanakan di wilayah perkotaan yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dengan luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar.
- (2) Pelaksanaan penanaman dalam rangka pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1.600 (seribu enam ratus) batang/hektar.
- (3) Penyediaan anggaran pembibitan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota secara normatif maksimal sebesar dua kali dari anggaran rehabilitasi hutan ataupun rehabilitasi lahan tertinggi masing-masing kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan hutan kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengayaan Tanaman

Pasal 14

- Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. pengayaan tanaman dalam rangka reboisasi; dan
 - b. pengayaan tanaman dalam rangka penghijauan atau lazim disebut pengayaan hutan rakyat.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Pengayaan tanaman dalam rangka reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan pada satuan lahan terkecil (LMU) terpilih yang memiliki jumlah tegakan antara 200 (dua ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) batang/hektar.
- (2) Pelaksanaan pengayaan tanaman pada LMU Terpilih paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar.
- (3) Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 700 (tujuh ratus) batang/hektar.
- (4) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Pasal 16

- (1) Pengayaan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan pada areal kebun campuran dengan jumlah tegakan paling sedikit 200 (dua ratus) batang/hektar.
- (2) Pelaksanaan pengayaan hutan rakyat pada LMU Terpilih paling sedikit 200 (dua ratus) batang/hektar.
- (3) Jumlah tanaman pengayaan hutan rakyat pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar.
- (4) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Paragraf 4
Pemeliharaan Tanaman

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk memelihara tanaman RHL.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Pemeliharaan I dan Pemeliharaan II.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan evaluasi tanaman untuk menentukan intensitas pemeliharaan.
- (4) Intensitas pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan ringan yaitu penyiangan dan pendangiran masing-masing satu kali serta penyulaman maksimal 10% (sepuluh perseratus).
 - b. Pemeliharaan sedang yaitu penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama masing-masing satu kali serta penyulaman maksimal 20% (dua puluh perseratus).
 - c. Pemeliharaan berat yaitu penyiangan, pendangiran dan pemberantasan hama masing-masing minimal satu kali, serta penyulaman lebih dari 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyulaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan pada Pemeliharaan I.
- (6) Penyediaan anggaran pemeliharaan I dan pemeliharaan II secara normatif adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) setiap tahun dari anggaran penanaman.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemeliharaan tanaman untuk jenis dan fungsi tertentu, setelah Pemeliharaan II dapat dilaksanakan pemeliharaan lanjutan.
- (2) Pemeliharaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahun kelima.
- (3) Pemeliharaan lanjutan dapat dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perawatan dan pengendalian hama/penyakit.
- (2) Penyediaan anggaran pemeliharaan lanjutan paling banyak 15% (lima belas perseratus) setiap tahun dari anggaran penanaman atau pengayaan tanaman masing-masing.
- (3) Pemeliharaan tanaman lanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

Bagian Ketiga
Penerapan Teknik Konservasi Tanah

Pasal 20

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara sipil teknis, vegetatif dan teknik kimiawi.
- (2) Dalam hal penerapan teknik konservasi tanah di luar kawasan hutan selain secara sipil teknis juga dilakukan secara vegetatif;
- (3) Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis dan vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembangunan/pembuatan:
 - a. dam pengendali;
 - b. dam penahan;
 - c. pengendali jurang (gully plug);
 - d. embung air;
 - e. sumur resapan air (SRA);
 - f. rorak;
 - g. strip rumput;
 - h. perlindungan kanan-kiri tebing sungai;
 - i. saluran pembuangan air (SPA) dan bangunan terjunan air;
 - j. teras;
 - k. biofori; dan
 - l. mulsa;
- (4) Penerapan teknik konservasi tanah secara teknik kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan:
 - a. bitumen;
 - b. zat kimia; dan/atau
 - c. *soil conditioner*

BAB III
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH PESISIR/PANTAI

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan RHL di daerah pesisir/pantai yaitu mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta bencana alam tsunami.
- (2) Rehabilitasi hutan mangrove atau areal sempadan pantai dilakukan berdasarkan hasil penyusunan RTk RHL DAS pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s/d 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta land system termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi.
- (3) Terhadap kegiatan rehabilitasi areal sempadan pantai dilakukan pada areal terbuka/kritis menurut RTk RHL DAS selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove.
- (4) RHL di daerah pesisir/pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persemaian/pembibitan;
 - b. pelaksanaan penanaman; dan
 - c. pemeliharaan I dan pemeliharaan II
- (5) Kegiatan RHL di daerah pesisir/pantai meliputi:
 - a. rehabilitasi hutan mangrove; dan
 - b. rehabilitasi areal sempadan pantai.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 3.300 (tiga ribu tiga ratus) batang/hektar dan LMU Prioritas II paling sedikit 6.000 (enam ribu) batang/hektar.
- (2) Jumlah tanaman mangrove pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (3) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi areal sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 1.600 (seribu enam ratus) batang/hektar dan LMU Prioritas II paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (2) Jumlah tanaman hasil rehabilitasi areal sempadan pantai pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 600 batang/hektar.
- (3) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

BAB IV

BAB IV
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KAWASAN BERGAMBUS

Pasal 24

Maksud dan tujuan RHL kawasan bergambut untuk memulihkan sumberdaya kawasan bergambut yang kritis sehingga berfungsi optimal dalam memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial kepada seluruh pihak yang berkepentingan, mengelola sumber daya air, dan mengembangkan kelembagaan yang berbasis sumberdaya kawasan bergambut.

Pasal 25

- (1) Sasaran lokasi RHL kawasan bergambut diprioritaskan pada kawasan bergambut berfungsi lindung dan budidaya yang kemungkinan keberhasilannya paling tinggi, yang terdiri dari prioritas I dan prioritas II berdasarkan hasil penyusunan RTkRHL DAS Kawasan Bergambut;
- (2) RHL kawasan bergambut dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. Persemaian/Pembibitan;
 - b. Pelaksanaan Penanaman; dan
 - c. Pemeliharaan I dan Pemeliharaan II.

Pasal 26

- (1) Penanaman RHL kawasan bergambut dilaksanakan pada prioritas RHL-G I dan Prioritas RHL-G II berdasarkan RTkRHL DAS Kawasan Bergambut yang mempunyai tegakan asal kurang dari 200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah penanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar.
- (2) Jumlah tanaman hasil penanaman RHL pada kawasan bergambut pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 600 (enam ratus) batang/hektar.
- (3) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengayaan tanaman pada kawasan bergambut dilaksanakan pada prioritas RHL-G I dan Prioritas RHL-G II berdasarkan RTkRHL DAS Kawasan Bergambut yang mempunyai tegakan asal antara 200 (dua ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) batang/hektar, dengan penanaman pengayaan paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar
- (2) Jumlah tanaman pada kawasan bergambut pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru minimal 600 batang/hektar.
- (3) Dalam hal jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan.

Pasal 28

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan RHL, RHL Daerah Pesisir/Pantai dan RHL Kawasan Bergambut sebagaimana tercantum pada BAB II, III dan IV diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KEGIATAN PENDUKUNG RHL

Pasal 29

- (1) Kegiatan pendukung RHL bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.
- (2) Jenis kegiatan Pendukung RHL meliputi:
 - a. pengembangan perbenihan;
 - b. pengembangan teknologi RHL;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pelatihan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pembinaan; dan/atau
 - h. pengawasan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jumlah benih dan/atau bibit tanaman yang berkualitas sesuai sasaran RHL.
- (2) Pengembangan perbenihan meliputi kegiatan:
 - a. pemuliaan pohon;
 - b. pengembangan sumber benih;
 - c. konservasi sumber daya genetik;
 - d. produksi benih;
 - e. distribusi benih; dan
 - f. pembibitan baik melalui pembuatan/pengadaan bibit, kebun bibit rakyat (KBR) dan persemaian permanen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 31

- (1) Pengembangan Teknologi RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan dukungan:
 - a. teknologi perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring-evaluasi RHL.
- (2) Pengembangan teknologi RHL dalam pelaksanaan RHL mencakup metoda dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk dalam pembibitan, penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan.
- (3) Teknologi RHL dapat dikembangkan melalui kerjasama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun melalui penggalian kearifan budaya masyarakat setempat.

(4) Sasaran

- (4) Sasaran pengembangan teknologi RHL antara lain :
- a. RHL di wilayah arid/kering;
 - b. RHL di kawasan bergambut;
 - c. Teknologi penebaran benih melalui udara (*aerial seeding*);
 - d. RHL pada berbagai tipe hutan dan iklim;
 - e. RHL di wilayah padat penduduk;
 - f. RHL di wilayah sentra sayuran; dan
 - g. RHL dengan pola wanatani.

Pasal 32

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada lokasi kegiatan RHL dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan para pihak terkait.
- (3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana kebakaran, mensosialisasikan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, menghindari pembakaran lahan, membuat ilaran/sekat bakar, penyekatan air pada lahan gambut.

Pasal 33

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d bertujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya RHL yang ditempuh melalui pendidikan non formal.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur, leaflet dan majalah, kampanye, lomba, demonstrasi, temu wicara, diskusi kelompok, karyawisata.

Pasal 34

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kegiatan RHL.
- (2) Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (3) Pelatihan yang diselenggarakan pemerintah ditujukan untuk memperkuat sumberdaya manusia perencana, pelaksana, pendamping serta pengawas kegiatan RHL di lapangan.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan RHL pada lahannya baik secara individu maupun kelompok.

(2) Pemberdayaan

- (2) Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan antara lain melalui proses penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pemberdayaan antara lain dalam bentuk pemberian akses pengelolaan kegiatan RHL pada lahan milik melalui program bantuan langsung, pendampingan, penguatan kelembagaan, kemitraan.

BAB VI
INSENTIF REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Insentif RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:

- a. Kriteria dan standar;
- b. Bentuk; dan
- c. Tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Standar Insentif

Pasal 37

- (1) Insentif RHL merupakan instrumen kebijakan pendukung RHL dalam rangka mendorong percepatan tercapainya:
 - a. tujuan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - b. pencegahan bertambah luasnya kerusakan/degradasi hutan dan lahan.
- (2) Kriteria insentif kegiatan RHL antara lain:
 - a. luas areal;
 - b. jumlah pohon ditanam yang hidup;
 - c. tingkat keberhasilan;
 - d. efektivitas bangunan konservasi tanah dan air;
 - e. keberadaan dan aktivitas kelembagaan;
 - f. kearifan lokal;
 - g. inisiatif pelestarian lingkungan; dan/atau
 - h. tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Standar insentif kegiatan RHL ditentukan berdasarkan masing-masing kriteria yang ditetapkan untuk tujuan tertentu.
4. Penerapan kriteria dan standar insentif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai tujuan dan/atau kondisi wilayahnya.

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif

Pasal 38

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain berupa:

- a. kemudahan pelayanan; dan/atau
- b. penghargaan.

Pasal 39

Pasal 39

Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses permodalan;
- b. penyediaan sarana prasarana;
- c. penyediaan lahan/lokasi;
- d. pemberian akses informasi teknologi;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. pemberian perizinan dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD/BUMS.

Pasal 40

- (1) Pemberian akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a antara lain berupa:
 - a. kredit bunga lunak bagi petani atau masyarakat; dan/atau
 - b. pemberian modal bagi koperasi milik kelompok tani lahan kritis maupun koperasi serba usaha.
- (2) Penyediaan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat diberikan kepada kelompok tani/masyarakat antara lain berupa:
 - a. bantuan sarana jalan;
 - b. saprodi;
 - c. saprotan; dan/atau
 - d. bibit unggul.
- (3) Penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat berupa pemberian kemudahan untuk mendapatkan lahan olah untuk ditanami oleh kelompok tani.
- (4) Akses informasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dapat berupa pemberian kemudahan informasi teknologi rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai media komunikasi.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, diberikan kepada kelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis.
- (6) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, dapat diberikan melalui pemberian izin hutan kemasyarakatan atau hutan desa.

Pasal 41

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, dapat diberikan kepada badan hukum/usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang dikualifikasikan sebagai:
 - a. pembina RHL;
 - b. perintis RHL;
 - c. pendamping RHL; dan
 - d. lainnya.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan pada tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat berupa koordinasi, supervisi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dapat berupa monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.
- (3) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Pembiayaan kegiatan RHL bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan
 - c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR);
 - d. Dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang undangan
- (2) Kegiatan RHL dilakukan menggunakan prinsip tahun jamak (*multiyears*).
- (3) RHL didalam kawasan hutan dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (4) Pekerjaan kontraktual tahun jamak (*multiyears*) senilai dibawah 10 Milyar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian Kehutanan dilaksanakan setelah mendapat izin Menteri.
- (5) Pekerjaan kontraktual tahun jamak (*multiyears*) yang bersumber dari sumber anggaran lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (6) Seluruh kegiatan penanaman pohon didalam dan diluar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan program Kementerian/Lembaga dikelola dan dilaporkan secara periodik kepada Menteri melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Hasil pekerjaan kegiatan penanaman RHL dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. Persen tumbuh saat penyerahan pekerjaan penanaman tahun pertama paling sedikit 60% (enam puluh perseratus).
 - b. Untuk hutan kota, persen tumbuh saat penyerahan pekerjaan tahun pertama paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal 45

- (1) Kegiatan RHL di dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan keadaan tertentu dan aspek keamanan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh TNI.
- (2) Kegiatan RHL di kawasan hutan lindung dan produksi yang tidak dibebani izin dan berada di wilayah Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola oleh KPH.
- (3) Kegiatan RHL di kawasan hutan lindung dan produksi yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin.
- (4) Kegiatan RHL di kawasan hutan lindung dan produksi yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN Bidang Kehutanan atau lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dibiayai oleh BUMN Bidang Kehutanan atau lembaga.

Pasal 46

- (1) Kegiatan RHL diluar kawasan hutan dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan RHL yang berupa penanaman pohon diluar kawasan hutan dapat dilaksanakan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan kelompok tani.
- (3) Kegiatan RHL yang berupa penanaman pohon diluar kawasan hutan yang diselenggarakan melalui program Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan sesuai tata cara pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku juga antara lain untuk penanaman RHL dalam rangka pelaksanaan reboisasi pada lahan kompensasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka:

1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan ini.
2. Dalam hal lokasi kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum memuat LMU Terpilih, maka penetapan rancangan dilakukan dengan cara pengecekan lapangan serta hasil pendalaman analisis data yang ada pada lokasi tersebut .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Januari 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 173

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA